



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS**

**NOMOR 17 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas nomor: 154/PK.01-BA/1221/2023 tanggal 05 April Tahun 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Kabupaten Padang Lawas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Padang Lawas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd.

INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR: 17 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
PADANG LAWAS DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Model A-Rekap Kabko

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
OLEH KABUPATEN PADANG LAWAS**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sosopan	22	41	3855	3813	7668
2	Barumun Tengah	29	54	5552	5751	11303
3	Huristak	27	55	5458	5435	10893
4	Lubuk Barumun	24	60	6573	6815	13388
5	Hutaraja Tinggi	26	110	13187	13063	26250
6	Ulu Barumun	15	49	5671	5769	11440
7	Barumun	17	115	13778	14182	27960
8	Sosa	16	55	6512	6668	13180
9	Batang Lubu Sutam	20	31	2913	2930	5843
10	Barumun Selatan	11	25	2818	2831	5649
11	Aek Nabara Barumun	25	46	4608	4778	9386
12	Sihapas Barumun	13	22	2007	2069	4076
13	Barumun Baru	13	38	4371	4485	8856
14	Ulu Sosa	11	29	3267	3341	6608
15	Sosa Julu	12	30	3466	3539	7005
16	Barumun Barat	10	14	1531	1551	3082
17	Sosa Timur	13	27	2937	2812	5749
TOTAL		304	801	88504	89832	178336

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS

Ttd.

INDRA SYAHBANA NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG LAWAS,  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

